



# PERATURAN DESA BULU TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BERBEK  
DESA BULU

Jalan Panglima Sudirman No 02 Telp : - Kode Pos : 64473

Email : [desabulu83@gmail.com](mailto:desabulu83@gmail.com)

# **DOKUMEN**

## **RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BERBEK  
DESA BULU**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan, akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2022.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2022.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-5
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2021 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021.....	III-4
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021.....	III-8
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021.....	III-9
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2021.....	III-11
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2021.....	III-12
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2022.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2022.....	IV-5
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BERBEK  
DESA BULU

---

PERATURAN DESA BULU  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Bulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulu Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU  
dan  
KEPALA DESA BULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bulu.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Bulu dibantu Perangkat Desa Bulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bulu.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bulu.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Bulu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Bulu untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II  
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
    - 1.1. Latar Belakang
    - 1.2. Dasar Hukum
    - 1.3. Maksud dan Tujuan
    - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
    - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
    - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
    - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
  - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2021 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
    - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021
    - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021
    - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021
    - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021
    - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2021
    - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2021
  - d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
    - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2022

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2022

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


BAB III  
PENUTUP

Pasal 3


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya  
dalam Lembaran Desa Bulu.

Ditetapkan di Bulu  
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2021



Diundangkan di BULU  
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2021



LEMBARAN DESA BULU TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA BULU  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran

sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender; dan
16. Peraturan Desa Bulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulu Tahun 2019-2025

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

### 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Bulu ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bulu serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2022 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2022, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APBDesa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

#### 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2022 sebesar Rp. 1.680.587.998,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	168.400.000	168.400.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	168.400.000	168.400.000	
4.1.2.	Hasil Aset			
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	1.468.241.600	1.505.734.000	
4.2.1.	Dana Desa	1.026.379.000	1.050.375.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	38.391.600	40.201.000	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	403.471.000	415.158.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank	4.375.780	6.453.998	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.641.017.380	1.680.587.998	

## 2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2022 Proyeksi Belanja Desa Bulu sebesar Rp. 1.680.587.998,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	681.340.646	695.340.646	
	Kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	45.728.000	35.725.000	
	Kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	214.621.000	215.620.000	
	Kegiatan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	19.352.000	17.325.000	
	Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa	86.306.916	95.337.916	
	Kegiatan penyediaan tunjangan bpd	18.900.000	18.900.000	
	Kegiatan penyediaan operasional bpd	9.080.500	9.080.500	
	Kegiatan penyediaan insentif RT/RW	44.400.000	44.400.000	
	Kegiatan Tunjangan tambahan kepala desa dan perangkat desa	102.300.000	102.300.000	
	Kegiatan penyediaan sarana aset tetap kantor desa	31.175.780	31.175.780	
	Kegiatan pemeliharaan gedung/prasaarana kantor desa	5.400.000	5.400.000	
	Kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana kantor desa	19.385.450	19.385.450	
	Kegiatan pelayanan umum dan kependudukan	1.500.000	1.500.000	
	Kegiatan penyusunan profill desa	4.390.000	4.390.000	
	Kegiatan pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah desa	3.700.000	3.700.000	
	Kegiatan pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif	4.788.000	4.788.000	
	Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan desa	2.705.000	2.705.000	
	Kegiatan penyusunan dokumen keuangan desa	5.675.000	5.675.000	

	Kegiatan pengelolaan administrasi aset desa	2.000.000	2.000.000	
	Kegiatan dukungan pelaksanaan sosialisasi pengangkatan perangkat desa	25.000.000	0	
	Kegiatan forum pembina desa	9.300.000	9.300.000	
	Kegiatan sertifikasi tanah kas desa	10.000.000	5.000.000	
	Kegiatan administrasi pajak bumi dan bangunan	13.541.000	13.541.000	
	Kegiatan lain-lain sub bidang pertanahan	2.092.000	2.092.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	687.149.000		
5.2.1	Kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa	49.530.000	49.530.000	
5.2.2	Kegiatan pengelolaan perpustakaan milik desa	8.200.000	8.200.000	
	Kegiatan pos kesehatan desa	51.470.000	51.470.000	
	Kegiatan penyelenggaraan posyandu	61.840.000	61.840.000	
	Kegiatan penyelenggaraan desa siaga kesehatan	31.470.000	31.470.000	
	Kegiatan pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB)	2.175.000	2.175.000	
	Kegiatan pembangunan/rehabilitasi pengerasan jalan desa	221.639.000	220.765.311	
	Kegiatan pembangunan/rehabilitasi peningkatan jalan usaha tani	87.165.000	84.165.000	
	Kegiatan pembangunan prasarana jalan desa	47.060.000	47.060.000	
	Kegiatan kegiatan inovatif lainnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	69.500.000	69.500.000	
	Kegiatan pembangunan fasilitas jamban umum/MCK	15.000.000	10.000.000	
	Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup milik desa	3.500.000	3.500.000	
	Kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi	46.800.000	46.800.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	151.445.000	151.445.000	
5.3.1	Kegiatan pengadaan/penyediaan pos keamanan desa	31.735.000	31.735.000	
5.3.2	Kegiatan penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan oleh pemdes	17.500.000	17.500.000	
	Kegiatan pembinaan grup kesenian dan kebudayaan milik desa	10.000.000	10.000.000	
	Kegiatan penyelenggaraan festival kesenian adat dan keagamaan (HUT RI)	6.000.000	0	
	Kegiatan lain-lain sub bidang kebudayaan dan keagamaan	27.100.000	27.100.000	
	Kegiatan pembinaan karang taruna	23.400.000	23.400.000	
	Kegiatan pembinaan lembaga adat	13.000.000	13.000.000	
	Kegiatan pembinaan LKMD/LPM	10.380.000	10.380.000	
	Kegiatan pembinaan PKK	12.340.000	12.340.000	

5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	19.250.000	19.250.000	
5.4.1	Kegiatan Bidang pertanian dan peternakan	10.000.000	10.000.000	
5.4.2	Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa	6.500.000	6.500.000	
	Kegiatan pemberdayaan perempuan,perlindungan anak dan keluarga	2.750.000	2.750.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	164.277.000	164.277.000	
5.5.1	Kegiatan bidang penanggulangan bencana	50.077.000	50.077.000	
5.5.3	Kegiatan Kegiatan mendesak	114.200.000	114.200.000	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.703.461.646</b>	<b>1.680.587.998</b>	

### 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
- d. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan
- c. Pembayaran Utang.

### Pembiayaan Desa Bulu

Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun	62.444.646	0	

	sebelumnya			
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa			
		0	0	

BAB III  
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2021 DAN PERMASALAHAN  
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2021 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2021 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2021. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan agustus tahun 2021.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.728.000	45.728.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	272.124.000	214.621.000
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.440.240	19.352.000
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	85.219.638	86.306.916
05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000	18.900.000
06	Penyediaan Operasional BPD	949.000	9.080.500
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.400.000	44.400.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	102.300.000	102.300.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	25.200.000	31.175.780
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.580.000	5.400.000
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah	25.547.435	19.385.450

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
	satu)		
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1.500.000	1.500.000
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	4.390.000	4.390.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	3.120.000	3.700.000
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.308.000	4.788.000
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes		
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya		
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	3.845.000	2.705.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5.535.000	5.675.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.990.000	2.000.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa		
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD		
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	75.000.000	25.000.000
91	Forum Pembina Desa	9.700.000	9.300.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	35.000.000	10.000.000
02	Administrasi Pertanahan		
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.280.000	13.541.000
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)		
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
99	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang pertanahan	3.000.000	2.092.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 23 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 23 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 100 %.

#### 1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Prosentase (%)
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	8	8	100
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	8	8	100
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	8	100
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	8	6	80
5	Penyediaan Tunjangan BPD	8	5	60
6	Penyediaan Operasional BPD	8	5	60
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8	5	60
8	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	8	100
9	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	8	8	100
10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8	8	100
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	8	8	100
12	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	8	8	100
13	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	8	8	100
14	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	8	8	100
15	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa	8	8	100

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Prosentase (%)
	secara Partisipatif			
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	8	8	100
17	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	8	8	100
18	Penyusunan administrasi dan inventarisasi aset desa	8	8	100
19	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	8	8	100
20	Forum Pembina Desa	8	5	60
21	Sertifikasi Tanah Kas Desa	8	0	0
22	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8	0	0
23	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang pertanahan	8	0	0

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 15 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 8 kegiatan

### 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2021

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	50.430.000	41.330.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD		
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa		
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa		
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	50.000.000	
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	5.500.000	8.200.000
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDDesa (Rp.)
	Miskin/Berprestasi		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan		
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	50.870.000	51.470.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	71.840.00	61.840.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.350.000	
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.000.000	31.470.000
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.425.000	2.175.000
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	500.000	
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa		
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa		
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	153.096.400	
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	350.063.600	221.639.000
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	15.000.000	87.165.000
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	25.000.000	47.060.000
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDDesa (Rp.)
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	40.000.000	69.500.000
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	20.000.000	15.000.000
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	86.016.000	
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN	25.000.000	
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	1.000.000	3.500.000
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDDesa (Rp.)
	Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	30.000.000	46.800.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 18 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 13 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 72 %

#### 1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai. dan target output tersebut dinilai dari bulan januari sampai dengan bulan oktober sehingga target output dapat di pastikan 10 kali.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	8	6
2.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	8	6
3.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	8	6
4.	Penyelenggaraan Posyandu	8	6
5.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	8	6
6.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8	6
7.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8	6
8.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	8	6
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	8	6
10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	8	6
11.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	6
12.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	8	6
13.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	8	6
14.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	6

Berdasarkan tabel di atas:

- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 0 kegiatan
- d. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 14 kegiatan

### 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	10.000.000	31.725.000
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	29.200.000	17.500.000
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa		
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	1.500.000	
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.000.000	10.000.000
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	20.000.000	6.000.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	23.200.000	27.100.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	23.400.000	23.400.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
01	Pembinaan Lembaga Adat	1.851.000	13.000.000
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.020.000	10.380.000
03	Pembinaan PKK	15.670.000	12.340.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.650.000	1.650.000
90	Pembinaan Karang Taruna	12.600.000	12.600.000
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 12 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 10 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 83 % .

## 2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	8	5	60
2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	8	5	60
3	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	8	5	60
4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	8	0	60
5	Kegiatan Inovatif Lainnya	8	5	60

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan
	sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*			
6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	8	5	60
7	Pembinaan Lembaga Adat	8	5	60
8	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8	5	60
9	Pembinaan PKK	8	5	60

Berdasarkan tabel di atas:

- e. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 0 kegiatan
- f. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 9 kegiatan

### 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021

#### 1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5.000.000	10.000.000
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*		
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	250.000	1.500.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.200.000	2.500.000
03	Peningkatan Kapasitas BPD	750.000	2.500.000
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.000.000	2.750.000
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa	2.500.000	
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	900.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa		
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 7 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 5 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 72 %.

## 2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2021. Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (Tercapai/Tidak Tercapai)
1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	8	5	Tidak tercapai
2	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	8	0	Tidak tercapai
3	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	8	0	Tidak tercapai
4	Peningkatan Kapasitas BPD	8	0	Tidak tercapai
5	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8	0	Tidak tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 0 kegiatan
  - jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 5 kegiatan
- target output tersebut di nilai 10 di karenakan waktu penyusunan RKPDes di evaluasi sampai bulan oktober.

### 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2021

#### 1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	83.212.293	50.077.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat		
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000	114.200.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 % .

## 2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2021. Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8	5	Tidak tercapai
2	Sub Bidang Keadaan Mendesak	8	8	tercapai
3				

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 1 kegiatan

## 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2021

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Berdasarkan data evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, dirumuskan permasalahan pembangunan di Desa Bulu sebagai berikut:

### A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. kebijakan dari pusat yang berubah - ubah
  2. kurangnya produk hukum yang jelas sehingga ketika mengambil keputusan sifatnya mengambang
- B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Kurangnya sosialisasi pembangunan menyebabkan kesalahpahaman
  2. Pengurangan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan guna menambah dana dari bidang 1
- C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
1. Kurangnya koordinasi antara lembaga sehingga terjadi kesalahpahaman
  2. Perlunya kegiatan bersama guna menunjang keberlangsungan kelompok
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Perlunya pelatihan – pelatihan guna meningkatkan produk desa
- E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
1. Banyaknya sumber bantuan sehingga membuat bingung warga dan perpecahan karena ke irian diantara yang dapat dan yang tidak dapat bantuan

BAB IV  
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKPDesa Tahun 2021 dan permasalahan pembangunan di Desa Bulu yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2022.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2022

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sendiri dan atau kerja sama antar desa pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. K Kegiatan prioritas Bidang Pemerintahan Desa
  - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
  - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Insentif Staf Desa
  - c. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
  - e. Penyediaan Tunjangan BPD
  - f. Penyediaan Operasional BPD
  - g. Penyediaan Insentif RT/RW
  - h. Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - i. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
  - j. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  - k. Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  - l. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
  - m. Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa
  - n. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
  - o. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - p. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
  - q. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
  - r. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
  - s. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
  - t. Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
  - u. Penyusunan Kebijakan Desa
  - v. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- w. laporan akhir tahun anggaran, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
  - x. Pengembangan Sistem Informasi Desa
  - y. Forum Pembina Desa
  - z. Sertifikasi Tanah Desa
  - aa. Administrasi Pertanahan
  - bb. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - cc. Lain-lain Sub Bidang Pertanahan
2. Kegiatan prioritas Bidang Pembangunan Desa
- a. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
  - b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD non milik Desa
  - c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
  - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
  - e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa
  - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\*
  - g. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Bantuan Operasional)
  - h. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
  - i. Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa
  - j. Penyelenggaraan Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
  - k. Penyelenggaraan Posyandu
  - l. Penyelenggaraan Desa Tangguh Stunting
  - m. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
  - n. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
  - o. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) (Operasional)
  - p. Perlatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD
  - q. Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa (SIP)
  - r. Pemeliharaan Jalan Desa, Jalan Antar Dusun, Jalan Antar Pemukiman, Jalan Antar Lingkungan
  - s. pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
  - t. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dll
  - u. Pemeliharaan Jembatan,cek dam Milik Desa
  - v. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,Drainase,Selokan,Box/Slab Curvert, dll)
  - w. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
  - x. Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Jalan Antar Dusun, Jalan Antar Pemukiman, Jalan Antar Lingkungan
  - y. Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
  - z. Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani dll
  - aa. Pembangunan /Peningkatan Jembatan,cek dam Milik Desa
  - bb. Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,Drainase,Selokan,Box/Slab Curvert, dll)

- cc. Pembangunan/Rehabilitasi Kemasyarakatan/Balai dusun Balai Desa/Balai
  - dd. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
  - ee. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
  - ff. Pembangunan Tembok Penahan Tanah
  - gg. Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - hh. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
  - ii. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
  - jj. Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan
  - kk. Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
  - ll. Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
  - mm. Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN
  - nn. Penerangan Jalan (PJU)
  - oo. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa (Bantuan Operasional,pembelian bibit dll)
  - pp. Terselenggaranya Penghijauan Desa (Bantuan Operasional,pembelian bibit dll)
  - qq. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa (nama jalan, gang, papan nama rt/rw dan lainnya)
  - rr. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Baner,Baliho dll)
3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Pos Keamanan Desa
  - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)/Operasional/pelatihan dll
  - c. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
  - d. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
  - e. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan\*
  - f. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga
  - g. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
  - h. Pembinaan PKK
  - i. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
  - j. Pembinaan Karang Taruna
  - k. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat
4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/Plengsengan
  - b. Peningkatan kapasitas kepala Desa
  - c. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
  - d. Peningkatan kapasitas BPD
  - e. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
  - f. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- g. Penyertaan Modal Desa BUM Desa
  - h. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
  - i. Pengembangan Industri kecil level Desa
5. Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
- 1. Penanggulangan Bencana
  - 2. Penanganan Kegiatan Darurat Mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022, sebagai berikut:

- 1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

#### 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2022

(Form excel)

## BAB V PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA BULU,  
  
AGUS SUWANTO